

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah membandingkan Peraturan Anti-SLAPP Indonesia dan Filipina, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan Peraturan Anti-SLAPP dan perkara SLAPP di Indonesia dan Filipina:

a. Peraturan Anti-SLAPP Indonesia dan Filipina

Indonesia dan Filipina mengakui hak konstitusional warga negara melalui persamaan hak berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Selain itu terdapat hak akses terhadap informasi dan keadilan dalam berpartisipasi. Selanjutnya pengakuan terhadap lingkungan yang baik, sehat, dan seimbang. Walaupun mengandung perbedaan penyampaian, namun Konstitusi Indonesia yaitu Pasal 28 E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28 H UUD 1945 dan Filipina terdiri dari *Article II Section 16, Article II Section 23, Article III Section 4 The 1987 Constitution* menjunjung tinggi hak yang melekat pada masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang. Selain itu, mengenai peraturan Anti-SLAPP yaitu Pasal 66 UUPPLH dan KMA No. 36/SK/II/2013. Walaupun Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan mengenai sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, dalam perihal pengaturan prosedur Indonesia menyatakan dalam huruf B nomor 4 KMA No. 36/SK/II/2013 sebagai pedoman bagi hakim menangani perkara lingkungan bahwa keputusan SLAPP ditetapkan dalam putusan banding. Dalam ketentuan *Rule 6 Section 1 RPEC* menjelaskan bahwa pembelaan SLAPP dapat dilakukan dengan menyampaikannya dalam jawaban sela. Jadi pihak peradilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembelaan dan membuktikan melalui bukti-bukti valid dan sah di hadapan hukum. Mengenai peraturan pelaksana Anti-SLAPP Indonesia menyatakan dalam KMA No. 36/SK/II/2013, bahwa SLAPP termasuk pada perkara lingkungan hidup. Filipina juga mengkategorikan SLAPP dalam perkara lingkungan hidup dan ditetapkan dalam *Rule 6 Sec (2) RPEC*. Bentuk gugatan SLAPP Indonesia dan Filipina dikategorikan dalam 2 jenis gugatan yaitu secara perdata maupun tuntutan pidana. Jadi dapat disimpulkan Indonesia dan Filipina menjamin perlindungan

hukum bagi pejuang lingkungan hidup di hadapan pengadilan secara perdata dan pidana .

Perbedaan peraturan Anti-SLAPP Indonesia dan Filipina terdapat dalam sistem hukum yaitu Indonesia menganut *Civil Law* dan Filipina menganut *Common Law*. Selanjutnya mengenai substansi Konstitusi Indonesia dan Filipina Pasal 28 E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28 H UUD 1945 yaitu Indonesia mengutamakan pelaksanaan hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat serta akses informasi dan keadilan yang berkaitan erat dengan partisipasi publik, ditunjukkan melalui kata “setiap orang berhak”. Hak masyarakat menjadi prioritas dalam pelaksanaan partisipasi publik sekaligus mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan Filipina dalam *Article II Section 16, Article II Section 23, Article III Section 4 The 1987 Constitution* yaitu Kewajiban negara menjadi hal utama dalam penerapan konstitusi Filipina. Hal ini dibuktikan melalui kata “*state shall*” Negara wajib memberikan lingkungan yang seimbang dan memprioritaskan hak setiap masyarakat untuk menikmati dan mengelola lingkungan sesuai dengan keserasian dan keselarasan alam yang ada. Mengenai definisi SLAPP di Indonesia diartikan sebagai gugatan balik (gugatan rekonsensi) dalam perkara perdata, sedangkan dalam pidana dalam bentuk pelaporan tindak pidana. Jadi Indonesia belum mendefinisikan mengenai SLAPP dan unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena SLAPP. Sedangkan Filipina secara eksplisit menetapkan definisi SLAPP yaitu “Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik (SLAPP) merupakan perkara perdata, pidana, atau administratif, yang melawan orang, lembaga atau pemerintah atau pemerintah lokal atau publik dan pekerja, yang bermaksud untuk melecehkan, menyusahkan, memberikan tekanan yang berlebihan atau menghambat upaya atau adanya kemungkinan dilakukan oleh setiap orang, lembaga atau pemerintah yang berwenang menegakan hukum lingkungan hidup, perlindungan atau penegakan hak lingkungan hidup wajib diselesaikan menurut aturan SLAPP dalam Peraturan ini (dalam bahasa Indonesia). Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian ini untuk mengidentifikasi SLAPP yaitu:

1. Tindakan hukum berupa gugatan strategis dalam ranah perkara perdata, pidana, atau administratif.

2. Bentuk perlawanan terhadap target SLAPP yaitu orang, lembaga atau pemerintah atau pemerintah lokal atau publik dan pekerja.
3. Berupa tindakan hukum.
4. Bertujuan untuk melecehkan, menyusahkan, memberikan tekanan yang berlebihan, dan upaya untuk menghambat.
5. Pelaku SLAPP terdiri dari orang, instansi atau pemerintah yang berwenang dalam lingkungan hidup.

Indonesia dan Filipina memiliki mekanisme penanganan perkara SLAPP yang berbeda. Indonesia menetapkannya di KMA No. 32/SK/II/2013 sebagai pedoman bagi hakim menangani perkara lingkungan hidup. Penanganan perkara SLAPP di Indonesia dapat diajukan melalui tuntutan balasan, rekonvensi, maupun pembelaan dalam pidana, dan harus diputuskan melalui putusan banding. Sedangkan Filipina mengatur secara rinci mengenai mekanisme penanganan SLAPP dalam *Rule 6* RPEC untuk gugatan perdata dan administrasi, *Rule 19* RPEC untuk gugatan pidana. Melihat perbedaan yang signifikan yang terdapat dalam mekanisme penanganan perkara SLAPP, dapat disimpulkan bahwa adanya kelebihan peraturan Anti-SLAPP Filipina saat menangani perkara SLAPP. Dalam peraturan ini, pihak pengadilan memberikan kesempatan terhadap pihak yang berperkara untuk melampirkan bukti-bukti yang sah mengenai pembelaan terhadap gugatan. Hal ini memberikan hak bagi para pihak untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya dalam berperkara sehingga hakim dapat secara bijak menentukan gugatan SLAPP atau tidak melalui bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara perdata dan administratif, sedangkan dalam perkara pidana, pihak yang dituntut secara pidana dapat mengajukan mosi penolakan (*dismissal*) dan sama seperti ketentuan perdata dan administrasi. Pihak yang mendalilkan harus membuktikan bahwa gugatan tersebut tidak layak masuk ke Pengadilan.

b. Perkara SLAPP Indonesia dan Filipina

Dalam perkara-perkara yang terjadi di Filipina, dapat disimpulkan bahwa hakim juga menimbang terkait tujuan disahkannya RPEC yaitu menunjang hak lingkungan hidup yang seimbang dan sehat untuk masyarakat. Sedangkan berdasarkan perkara SLAPP Indonesia yang dilampirkan sebelumnya, mulai tahun 2015 hakim menimbang terkait hak masyarakat dalam mendapatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia mengakui adanya

kemandirian Pengadilan dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Perbedaan pertimbangan hakim dalam penanganan perkara SLAPP di Indonesia terletak pada perspektif hakim. Berdasarkan perkara yang terlampir, hakim Indonesia baru menimbang terkait Pasal 66 UUPPLH dan KMA No. 36/SK/II/2013 sejak tahun 2015 serta tahun 2020. Sedangkan perkara SLAPP yang terjadi di Filipina, para hakim dengan teliti menimbang bukti-bukti terkait gugatan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak karena teridentifikasi SLAPP. Jadi keseluruhan pendapat hakim bertumpu pada RPEC. Walaupun dalam putusan tidak disebutkan secara eksplisit terkait RPEC yang mengatur SLAPP, namun dengan adanya peraturan prosedur, hakim mengikuti proses penanganan perkara SLAPP melalui RPEC.

- c. Dalam pengertian perlindungan hukum yang disampaikan oleh Philip M. Hadjon, terdapat unsur-unsur perlindungan hukum yang mencakup kriteria yaitu:
1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia
  2. Pengakuan terhadap HAM.
  3. Berdasarkan ketentuan umum atau sebagai kumpulan peraturan/kaidah yang melindungi subjek hukum.

Menurut penulis, setelah menjabarkan makna dan unsur-unsur Pasal 66 UUPPLH dan Pasal yang berkaitan, Pasal ini sudah memenuhi unsur-unsur yang menjamin perlindungan hukum. Mulai dari perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam Pasal 66 UUPPLH terdapat bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. HAM yang melekat dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat diganggu gugat dan bersifat absolut. Sehingga dengan pernyataan yang ditetapkan dalam Pasal 66 UUPPLH sudah melindungi harkat dan martabat manusia. Kedua pengakuan terhadap HAM terdapat pada “yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat”. Pengakuan terhadap HAM yang terkandung yaitu mengenai perjuangan yang dilakukan pejuang lingkungan hidup demi mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat secara utuh tanpa adanya gangguan. Ketiga, mengenai hak atas informasi yang berkaitan erat dengan partisipasi publik serta perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup yang menempuh jalur hukum. Melalui Pasal ini, adanya perlindungan secara signifikan terhadap subjek hukum yaitu pejuang lingkungan hidup. Jadi keseluruhan perlindungan hukum dalam Pasal

66 UUPPLH menjamin perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 Ayat (2) *jo.* Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Adapun KMA No. 36/SK/II/2013 sebagai pedoman hakim lingkungan merupakan *soft law* yang dapat memberi arahan dan informasi menangani perkara. Menurut penulis, pedoman ini merupakan petunjuk yang baik bagi hakim lingkungan dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Akan tetapi, apabila hakim yang menangani perkara SLAPP mengikuti pedoman ini, maka unsur-unsur jaminan perlindungan hukum akan terpenuhi. Sebaliknya, apabila hakim tidak merujuk pada pedoman ini, maka tidak ada unsur-unsur perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup yang melekat pada pedoman yang ditetapkan berdasarkan KMA No. 36/SK/II/2013.

Dapat disimpulkan bahwa, metode Perbandingan peraturan Anti-SLAPP Indonesia dengan Filipina maupun perkara SLAPP yang terjadi dalam kedua negara ini menunjukkan bahwa perbandingan yang dilakukan merupakan hal yang tepat. Melihat bahwa keadaan kedua negara yang masih berkembang serta adanya kelebihan maupun kekurangan mengenai peraturan khususnya dalam hal Anti-SLAPP. Sebagai negara berkembang, Indonesia dan Filipina tentu menghadapi permasalahan yang sama. Dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi untuk mendukung pembangunan negara serta mewujudkan tujuan bangsa membuat negara-negara berkembang kewalahan menghadapi kemajuan teknologi tersebut sehingga dapat menyebabkan permasalahan lain. Salah satunya berdampak pada lingkungan hidup. Maka dari itu, perbandingan peraturan Anti-SLAPP Indonesia dengan Filipina merupakan hal yang tepat untuk dikaji oleh penulis.

## 5.2. Saran

1. Berdasarkan unsur-unsur jaminan perlindungan hukum, Pasal 66 UUPPLH sudah melindungi harkat dan martabat manusia, mengakui adanya HAM, dan berdasarkan ketentuan umum dan/atau peraturan kaidah dalam melindungi subjek hukum. Selanjutnya dalam KMA No. 36/SK/II/2013, dijelaskan bahwa Pasal 66 UUPPLH merupakan unsur utama peraturan Anti-SLAPP. Namun Pasal 66 UUPPLH dan KMA No. 36/SK/II/2013 kurang mengakomodir unsur SLAPP untuk dijadikan tolak ukur identifikasi perkara SLAPP di Pengadilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, kelebihan peraturan Anti-SLAPP yang ditetapkan oleh Filipina melalui *Rule*

*of Procedure For Environmental Cases* dapat memberikan pembelajaran bagi Indonesia untuk menetapkan pengertian SLAPP yang terdiri dari 5 (lima) unsur SLAPP yaitu:

- a. Tindakan hukum berupa gugatan strategis dalam ranah perkara perdata, pidana, dan/atau administratif.
- b. Bentuk perlawanan terhadap target SLAPP yaitu orang, lembaga atau pemerintah atau pemerintah lokal atau publik dan pekerja.
- c. Berupa tindakan hukum.
- d. Bertujuan untuk melecehkan, menyusahkan, memberikan tekanan yang berlebihan, dan upaya untuk menghambat.
- e. Pelaku SLAPP terdiri dari orang, instansi atau pemerintah yang berwenang dalam lingkungan hidup.

Melalui kelima unsur SLAPP berdasarkan *Rule 1 Section 4* RPEC, para hakim di Filipina dapat mengetahui dan melakukan identifikasi perkara SLAPP dengan kriteria yang tepat dalam menangani perkara SLAPP. Jadi yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam menyusun peraturan Anti-SLAPP yaitu penanganan perkara SLAPP khususnya dalam ranah lingkungan hidup dilaksanakan secara sistematis meliputi pengertian baku yang dapat menjelaskan setiap unsur-unsur identifikasi SLAPP melalui ketentuan Anti-SLAPP dalam perkara lingkungan hidup yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan di kemudian hari. Oleh karena itu, alangkah baiknya Indonesia menetapkan pengertian SLAPP dengan menyertakan unsur-unsur yang dapat menunjang proses identifikasi perkara SLAPP dalam ranah lingkungan hidup di Indonesia.

2. Indonesia sudah menetapkan mekanisme peraturan Anti-SLAPP dalam huruf B angka 4 KMA No. 36.SK.II.2013 yaitu mengenai pengajuan bahwa suatu perkara termasuk SLAPP dapat diajukan melalui provisi, eksepsi, maupun dalam gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana). Namun mengingat bahwa KMA No. 36/SK/II/2013 merupakan pedoman hakim lingkungan dalam menangani perkara lingkungan yang bertujuan untuk memberikan arahan serta petunjuk penyelesaian perkara, maka hakim lingkungan menjadi peran utama dalam proses penanganan perkara SLAPP. Maka dari itu, dalam rangka harmonisasi peraturan Anti-SLAPP Filipina, sebaiknya Indonesia melakukan penetapan terkait mekanisme Anti-SLAPP sebagai berikut:

- a. Menegaskan bahwa penanganan perkara SLAPP wajib diselesaikan berdasarkan peraturan Anti-SLAPP yaitu perubahan KMA No. 36/SK/II/2013.
- b. Dalam perkara perdata, Pengadilan dapat memberikan hak dan kewajiban kepada Terdakwa yang menyatakan sebagai target SLAPP untuk melakukan pembelaan yang dilampirkan dalam jawaban sela dengan melampirkan bukti-bukti tertulis berupa dokumen yang relevan. Sebaliknya, Penggugat atau pihak lawan dapat membuktikan bahwa gugatan bukan SLAPP. Akan tetapi dalam melampirkan bukti tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan dan Pengadilan wajib memeriksa dengan ketepatan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan.
- c. Dalam perkara pidana, terdapat mekanisme pembelaan bagi pihak yang merasa menjadi target SLAPP dan melampirkan bukti-bukti yang terkait serta dapat menjadi pertimbangan hakim.
- d. Apabila pengadilan menolak gugatan perdata, pengadilan wajib memberi ganti rugi, biaya pengacara, dan biaya perkara terhadap pihak yang dinyatakan sebagai target SLAPP (dalam perkara perdata).
- e. Apabila pengadilan menolak pengajuan mosi penolkan terhadap gugatan oleh terduga target SLAPP, maka pengadilan wajib melanjutkan dakwaan.

Oleh karena itu, dengan kekurangan mekanisme penanganan perkara SLAPP sebaiknya diadakan pembaharuan mekanisme peraturan Anti-SLAPP dalam KMA No. 36/SK/II/2013 dan ditetapkan sebagai Peraturan Mahkamah Agung mengenai mekanisme penanganan perkara SLAPP dalam lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Nomor 36/KMA/SK II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

*The 1987 Constitution*

A.M. No. 09-6-8-SC *Rules Of Procedure For Environmental Cases*

Amendment 1.4.1. US Constitution

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *Universal declaration of Human Rights 1948*

Deklarasi Rio (*Rio Declaration*)

Konvensi Aarhus 1998 (*Aarhus Convention 1998*)

### Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pid/2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2263 K/Pdt/2015

Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw

Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN. Sgl

Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

Putusan Nomor 21/Pid/2021/PT BBL

Pe

ngadilan Tinggi Bangka Belitung Putusan Nomor 21/PID/2021/PT BBL

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

*FCF Minerals Corporation v. Joseph Lunag, G.R. No. 209440*

*Earth Island Institute, Philippine and Animal Welfare Society v. Hon. Evangeline C. Marigomen, as presiding Judge of the Regional Trial Court, Branch 101 of Quezon City, and Resorts World Sentosa, PTE. Ltd., CA-G.R. SP No. 139782*



*Earth Island Institute dan Philippine Animal Welfare v. Resort World Sentosa* CA-G.R. SP No. 139782

Harris V. Huntington, 2 Typ. 129 (1802), Vermont Supreme Court

Legal Information Institute, *Columbia v. Omni Outdoor Advertising, Inc.* (89-1671), 499 U.S. 365 (1991)

West Virginia Supreme Court, *Webb v. Fury*, 282 S.E.2d 28 (W. Va. 1981),

McDonald v. Smith, 472 U.S. 479 (1985) <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/472/479/>

### Literatur

Koesnadi Hardjasoemantri. 1986. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

N. H. T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

George W. Pring. 1996. *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. USA: Temple University Press.

Soerjono Soekanto. et.all. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Nikhil Dutta. 2020. *Protecting Activists From Abusive Litigation (SLAPPs in The Global South and How To Respond)*, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Washington: International Center For Not-For-Profit Law.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Ni'matul Huda. 2015. *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers. Edisi pertama, Cetakan ke-7.

Scott Barret, et.all. 2000. *Freedom, Growth, and The Environment*, Environment and Development Economics, Cambridge University Press.

Rhona K.M. Smith, et.all. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Muhamad Erwin. 2019. *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*. Bandung: Refika Aditama.

Barda Nawawi Arief. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary*. ninth edition. West: St. Paul.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

C.S.T. Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.

Setiono. 2008. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.

### Jurnal, Disertasi, Artikel

- Muhammadiyah. 2013. *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah*. Volume 33-Nomor 1.
- Ricky Wirawan, et.all. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Volume 4-Nomor 2.
- George W. Pring. 1989. *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. Volume 7 – Issues 1.
- Reynaldo Sembiring. 2017. *Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Jurnal Hukum Lingkungan. Volume 3-Issue 2.
- Yasril Yazid, et all. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan*. Jurnal Risalah. Volume 28-Nomor 1.
- Benny Bambang Irawan. 2007. *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Volume 5-Nomor 1.
- Muhammadiyah. 2013. *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah*. Volume 33-Nomor 1.
- M. Yunus Wahid. 2011. *Prinsip dan Karakter Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum “ISHLAH”. Volume 13-Nomor 12.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019. *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Administrative Law and Governance Journal. Volume 2-Nomor 1.
- Feby Ivalerina. 2014. *Demokrasi dan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan. Volume 1-Issue 1.
- Joseph W. Beatty. 1997. *The Legal Literature On SLAPPs: A Look Behind The Smoke Nine Years After Pring And Canan First Yelled “Fire”!*. Journal of Law and Public Policy. University of Florida. Volume 9 – Issue 1.
- Richard O. Brooks. 1989. *Les Mains Sales: The Ethical and Political Implications of SLAPP Suits*. Pace Environmental Law Review. Volume 7 - Issue 1.
- Chad Baruch. *Defending Consumers From Retaliatory Litigation “SLAPP”-ed Around*. Journal of Texas Consumer Law.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). *Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara*, artikel, halaman 8 <https://icel.or.id/storage/infografis/1646713047.pdf>
- Benjamin W. Cramer. 2008. *The Human Right To Information, The Environment and Information About The Environment: From The Universal Declaration To The Aarhus Convention*, Article. The Pennsylvania State University.

- Manus I. Midlarsky. 1998. *Democracy and the Environment: An Empirical; Assessment*, Journal Of Peace Research. Volume 35-Nomor 3.
- Jimly Asshidique. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Artikel. Mahkamah Konstitusi Indonesia.
- Ricky Wirawan, et.all. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Volume 4-Nomor 2.
- Nani Indrawati. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Media Iuris. Volume 5-Nomor 1.
- Marsya Mutmainah Handayani, et.all. 2021. *Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Volume 8 – Nomor 1.
- Subiharta. 2015. *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 4 – Nomor 3.
- Jay L. Batongbacal, 2010. *Developing An Ecological Social Justice Framework For Ocean Energy Technologies: Case Studies From The Phiippines*. Disertasi. Dalhousie University.
- Faradita Frilita Rakasiwi. 2010. *Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa KUHAP Dengan Philippine Rules Of Criminal Procedure (Rule 120-127)*. Surakarta: Universitas Sebelas. Skripsi.
- E. Fernando M. Manullang. *Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 10 - Nomor 1.
- Sodikin. 2021. *Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya*, Supremasi Jurnal Hukum. Volume 3-Nomor 2.
- Nikmah Fitriah. 2017. *Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup*. Volume 1 – Issue 2.
- A.A. Gede D.H. Santosa. 2019. *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 5 - Nomor 2.

#### Internet

- Laurens Hueting, *Strategic Lawsuits Against Public Participation threaten human rights and democracy, The EU must act*, <https://ruleoflaw.pl/strategic-lawsuits-against-public-participation/> (diakses pada 17 Agustus 2021)

Austin Vining, et all., *Overview of Anti-SLAPP Laws*, <https://www.rcfp.org/introduction-anti-slapp-guide/> (diakses pada 18 Agustus 2021)

Austin Vining, et all., *Overview of Anti-SLAPP Laws*, <https://www.rcfp.org/introduction-anti-slapp-guide/> (diakses pada 18 Agustus 2021)

Achmad Nasrudin Yahya, *Walhi: Terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi Sepanjang 2014-2019* <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/13120081/walhi-terjadi-146-dugaan-kriminalisasi-sepanjang-2014-2019> (diakses pada 20 Agustus 2021)

Achmad Nasrudin Yahya, *Walhi: Terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi Sepanjang 2014-2019* <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/13120081/walhi-terjadi-146-dugaan-kriminalisasi-sepanjang-2014-2019> (diakses pada 20 Agustus 2021)

Federation of Ontario Collagers Associations, *SLAPP – Protecting Public Participation*, <https://foca.on.ca/slapp-protection-of-participation-act/> (diakses pada 29 Oktober 2021)

Ontario News, *Protection of Public Participation Act*, <https://news.ontario.ca/en/backgrounder/34678/protection-of-public-participation-act> (diakses pada 29 Oktober 2021)

Walhi Jatim, *Budi Pego Korban SLAPP*, <https://walhijatim.or.id/2019/01/budi-pegno-korba-slapp/> (diakses pada 7 Desember 2021)

Osler, *Supreme Court Rearticulates Test Under Ontario “anti-SLAPP” Legislation*, <https://www.osler.com/en/resources/critical-situations/2020/supreme-court-rearticulates-test-under-ontario-anti-slapp-legislation> (diakses pada 7 Desember 2021)

Ecojustice, *Ecojustice to Affirm The Right To Freedom of Expression in Supreme Court of Canada* <https://ecojustice.ca/pressrelease/ecojustice-anti-slapp/> (diakses pada 7 Desember 2021)

Torys, *What’s a SLAPP? The Supreme Court of Canada Weighs in on anti-SLAPP legislation for the first time*, <https://www.torys.com/our-latest-thinking/publications/2020/09/whats-a-slapp> (diakses pada 20 Desember 2021)

Reporters Committee For Freedom of The Press, *SLAPP Stick: Fighting Frivolous Lawsuits Against Journalist* <https://www.rcfp.org/wp-content/uploads/imported/ANTISLAPP.pdf> (diakses pada 10 Mei 2022)

American Civil Liberties Union of Ohio, *SLAPPed; A Tool for Activists (Part 3; A Brief History of SLAPP Suits)*, <https://www.acluohio.org/sites/default/files/BriefHistorySLAPP.pdf> (diakses pada 5 Mei 2022)

Walhi Jawa Timur, *Budi Pego Korban SLAPP* <https://walhijatim.or.id/2019/01/budi-pegno-korba-slapp/> (diakses pada 16 Juli 2022)

International Commission of Justice, *Southeast Asian Governments must do more to stop SLAPP suits Against Civil Society, Regional Experts Declared*, <https://www.icj.org/southeast-asian-governments-must-do-more-to-stop-slapp-suits-against-civil-society-regional-experts-declared/> (diakses pada 5 Mei 2022)

The Public Participation Project, *State Anti-SLAPP Law Scorecard* <https://anti-slapp.org/your-states-free-speech-protection#scorecard> (diakses pada 16 Juli 2022)

Eastern R. Conference v. Noerr Motors U.S. 127 (1961) <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/365/127/> (diakses pada 17 Juli 2022)

Achmad Nasrudin Yahya, *Kisah Budi Pego, Aktivist dengan Tuduhan Tambang Emas Usai Dibui (Bagian I)* <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/16/07255421/kisah-budi-pegok-aktivis-dengan-tuduhan-komunis-tetap-tolak-tambang-emas-usai?page=all> (diakses pada 17 Juli 2022)

*Convention Purpose, Convention On Access To Information, Public Participation In Decision-Making And Access To Justice In Environmental Matters* (Konversi Aarhus 1998) <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf> (diakses pada 9 Juli 2022)

Reporters Committee For Freedom of The Press, *SLAPP Stick: Fighting Frivolous Lawsuits Against Journalist* <https://www.rcfp.org/wp-content/uploads/imported/ANTISLAPP.pdf> (diakses pada 10 Mei 2022)

DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009 <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/267> (diakses pada 11 Juli 2022)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *5 Arti Pedoman di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* <https://kbbi.lektur.id/pedoman> (diakses pada 11 Juli 2022)

*Motion to Strike* merupakan permohonan yang diajukan kepada hakim sebagian bukti atau pembelaan salah satu pihak dihapus dari mosi, [https://www.law.cornell.edu/wex/motion\\_to\\_strike](https://www.law.cornell.edu/wex/motion_to_strike) (diakses pada 12 Juli 2022)

Dylan Ruan, *Ecological Justice is Social Justice too* <https://sustainability.ucsb.edu/ecological-justice-is-social-justice-too> (diakses pada 17 Juli 2022)

Mark J. Palmer, *Earth Island Philippines Fights SLAPP Suit Over Anti-Captivity*, <https://savedolphins.eii.org/news/earth-island-philippines-fights-slapp-suit-over-anti-captivity> (diakses pada 18 Juli 2022)